KONFLIK LAHAN DAN ALTERNATIF SOLUSI PADA AREAL IUPHKm GAPOKTAN TANDUNG BILLA KOTA PALOPO

Adib Munawar
e-mail : adibmunawar@ymail.com
Penyuluh Kehutanan Madya
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

Abstrak

Konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Konflik juga dapat ditimbulkan oleh adanya pemberian izin pemanfaatan hutan kepada satu pihak dan terdapat pihak lain yang juga memiliki kepentingan berbeda terhadap kawasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik yang terjadi pada lahan yang sudah diberikan izin IUPHKm kepada Gapoktan Tandung Billa dan alternatif solusi yang ditawarkan. Penelitian dilakukan antara Agustus sampai November 2018 di Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Data yang dikumpulkan adalah alur sejarah konflik, akar konflik, dinamika aktor dan modal sosial dengan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian adalah terdapat kelompok masyarakat yang melakukan klaim terhadap lahan yang masuk dalam ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) Gapoktan Tandung Billa sebagai lahan hak milik dan lahan adat yang telah dikelola secara turun temurun. Akar permasalahan dipicu oleh keinginan sebagian kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan pengakuan sebagai kawasan hutan adat atau lahan hak milik untuk dapat dikelola sendiri. Solusi konflik yang disarankan adalah diadakan penyelesaian konflik dengan jalur mediasi dan bersama-sama tergabung dalam kelompok perhutanan sosial.

Kata kunci : tenurial, mediasi, perhutanan sosial

LAND CONFLICT AND ALTERNATIVE SOLUTIONS IN IUPHKm AREA GAPOKTAN TANDUNG BILLA IN PALOPO CITY

Abstract

Tenurial conflicts are various forms of disputes or disputes over claims of control, management, use and utilization of forest areas. Conflict can also be caused by the provision of forest utilization permits to one party and there are other parties who also have different interests in the area. This study aims to determine the conflicts that occur on land that has been granted IUPHKm permission to Gapoktan Tandung Billa and alternative solutions offered. The study was conducted between August and November 2018 in the Battang and Battang Barat Villages, Wara Barat District, Palopo City. Data collected is the flow of conflict history, root of conflict, actor dynamics and social capital by analyzing data using a qualitative approach. The conclusion of the study is that there are groups of people who claim the land that is included in the permit for utilization of community forestry (IUPHKm) Gapoktan Tandung Billa as land ownership and customary land that has been managed for generations. The root of the problem is triggered by the desire of some of these community groups to get recognition as customary forest areas or land ownership rights to be managed by themselves. The suggested solution to the conflict is to resolve conflicts with the mediation path and jointly join the social forestry group.

Keywords : tenure, mediation, social forestry

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang dapat memberikan manfaat secara optimal serta dijaga kelestariannya bagi generasi akan datang. Selanjutnya dalam pasal 4 terkait dengan penguasaan negara atas hutan, maka negara memiliki wewenang untuk : a) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b) menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Kewenangan pertama bermakna bahwa negara dalam hal ini pemerintah, mengatur keberadaan hutan sesuai dengan fungsinya. Fungsi hutan selain sebagai penyangga ekologi, maka hutan juga sebagai penyangga ekonomi masyarakat dis sekitar hutan.

Kewenangan negara dalam menguasai hutan, tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat adanya perebutan dalam hal fungsi ekonomi atau sumberdaya yang terkandung di dalam hutan. Seringkali persoalan-persoalan pengurusan hutan timbul sebagai akibat adanya klaim secara sepihak oleh sekelompok masyarakat atau individu dengan menganggap tanah-tanah dalam kawasan hutan sebagai tanah yang tak bertuan yang dapat diduduki, dirambah ataupun bahkan diperjualbelikan (Susilawati, 2015). Persoalan-persoalan penguasaan tanah dalam kawasan hutan dengan segala konsekuensinya seringkali dianalogikan sebagai konflik atas lahan atau lebih dikenal sebagai konflik tenurial. Dalam beberapa sumber konflik menurut Pruitt dan Rubin (2009) dalam (Irawan, Mairi, & Ekawati, 2016) didefinisikan

sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (percieved divergence of interest). Berbicara mengenai konflik tenurial, kata "tenurial" berasal dari "tenure" berasal dari bahasa latin "tenere" yang mencakup arti : memelihara, memegang, memiliki (Susilowati, 2015). Menurut Wiradi (1984), arti istilah tenure bisa mencakup pada memelihara, memegang, dan memiliki.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 84 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial di dalam Kawasan Hutan disebutkan bahwa konflik tenurial adalah berbagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Dalam konflik-konflik atas sumber daya hutan terdapat orientasi dan kepentingan yang berbeda-beda diantara dua pihak atau lebih yang terlibat konflik. Pembagian hak dan kewajiban, baik yang sifatnya tidak sama maupun tidak timbal balik dalam penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber daya hutan telah memicu berbagai konflik atas sumber daya hutan. Pada satu sisi, satu pihak berusaha mempertahankan hak dan kewajibannya atas sumber-sumber daya hutan, pada sisi lain, pihak-pihak lain berusaha menghendaki penguasaan sumber daya yang sama. Pihak-pihak yang berkonflik berusaha mempertahankan klaim hak penguasaan, pemilikan dan pengelolaan atas sumber daya hutan yang diyakini sebagai hak yang dapat diperolehnya (Nur, 2014). Berdasarkan hal-hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan tenurial yang terjadi di Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo khususnya pada areal yang telah memperoleh izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) pada Gapoktan Tandung Billa beserta solusi yang dapat ditawarkan untuk menjadi alternatif pemecahan konflik..

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian dibagi dalam empat tahap, pertama adalah melakukan survei dan pendalaman lokasi yang memiliki konflik tenurial di beberapa Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan memilih 1 (satu) lokasi untuk dijadikan obyek penelitian. Lokasi yang terpilih tersebut adalah lokasi pada areal IUPHKm Tandung Billa. Tahap kedua adalah melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang berkompeten dan mengetahui kondisi awal konflik yang telah terjadi. Hal ini penting dilakukan mengingat keterkaitan antara konflik tenurial dengan sejarah, psikologis dan sosial budaya masyarakat setempat sangatlah erat. Tahap ketiga adalah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten dan pengumpulan sejumlah data yang dibutuhkan. Tahap keempat adalah melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh untuk mengetahui faktor-faktor penyebab konflik dan alternatif solusi yang ditawarkan.

Waktu dan Tempat

Proses penelitian di Mulai Bulan Agustus s/d November 2018, di areal IUPHKm Tandung Billa Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan terkait konflik berbentuk data kualitatif antara lain : data gambaran umum lokasi, potensi dan peta faktor konflik, peta sejarah konflik, peta dinamika aktor dan modal sosial. Pengumpulan data dan dokumentasi yang diperlukan dilakukan dengan tiga cara yaitu : a) pertemuan langsung dengan pihak terkait untuk wawancara dan diskusi terkait konflik yang terjadi, b) komunikasi secara tidak langsung melalui media sosial dan c) studi literatur. Pengumpulan

literatur menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan kajian selanjutnya (Arrozy, dkk, 2018). Pengamatan langsung terhadap kondisi ekonomi, sosial budaya masyarakat dan keadaan biofisik lingkungan sangat mendukung hasil wawancara yang dilakukan.

Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci mengenai suatu peristiwa atau gejala sosial, serta mampu menggali realitas dan proses sosial maupun makna yang didasarkan pada pemahaman yang berkembang dari subjek yang diteliti (Sitorus, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi

Kelurahan Battang dan Battang Barat secara administratif masuk ke dalam wilayah Kecamatan Wara Barat Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan tersebut merupakan daerah yang didominasi wilayah dataran tinggi, yaitu sekitar 62,85% dari luas wilayah, dengan variasi ketinggian antara 100-700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Daerah ini merupakan kawasan pegunungan yang terletak di bagian barat Kota Palopo dan berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara. Di Kelurahan Battang dan Battang Barat juga memiliki kawasan hutan negara dengan status hutan lindung dan sebagian pernah diberikan ijin Hak Guna Usaha (HGU) kepada PT Hasil Bumi Indonesia namun sudah berakhir ijinnya sejak Tahun 1998. Status hutan lindung di Kelurahan Battang dan Battang Barat mengacu ke Peraturan Daerah Kota palopo No 9 tahun 2012 tentang RTRWP dan SK Menteri Kehutanan No 434/Menhut-II/2009 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sulawesi Selatan. Kelurahan Battang dan Battang Barat Barat memiliki berbagai potensi sumberdaya alam karena bentangan alam pegunungan serta aliran-aliran sungai yang relatif besar dan bersih. Potensi sungai di Battang Barat sekarang ini salah satunya difungsikan sebagai sumber energi listrik berupa pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) yang letaknya di Paredean (Sungai Bambalu)..

Menurut Badan Pusuat Statistik (2018) penduduk Kelurahan Battang dan Battang Barat secara keseluruhan berjumlah 2.737 jiwa atau sekitar 599 KK yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Sebagian besar petani merupakan petani dengan mengusahakan tanaman perkebunan dan hortikultura. Komoditi yang diusahakan berupa cengkeh, kopi, durian, langsat, rambutan serta berbagai jenis sayur-sayuran. Pemanfaatan potensi hutan juga telah dilakukan oleh masyarakat antara lain untuk pemanfaatan tanaman aren, pemungutan madu hutan, rotan, kayu dengan berbagai jenis dan damar. Potensi rotan dengan berbagai jenis saat ini jarang dikelola oleh masyarakat karena terletak dalam kawasan hutan yang dikelola oleh Taman Nasional Nanggala III. Potensi hewan yang khas dan menjadi sumber perekonomian warga adalah kupu-kupu, namun tidak menjadi rutinitas karena dikelola ketika mendapatkan pesanan dari luar wilayah seperti pesanan dari Bantimurung. Untuk bidang perdagangan masyarakat menjual air nira manis ke tana toraja, mendirikan warung makan, dan beberapa usaha *home industry* lainnya.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Tandung Billa

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tandung Billa merupakan gabungan beberapa kelompok tani hutan yang berkedudukan di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Gapoktan ini pada Tahun 2017 telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 2629/MENLHK/PSKL/PKPS/PSL.0 /5/2017 Tanggal 8 Mei 2017 kepada sebanyak 137 KK. Lokasi izin terletak di kawasan hutan lindung Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo seluas 1.617 Ha dan diberikan izin pemanfaatan selama 35 tahun. IUPHKm pada Gapoktan Tandung Billa dipergunakan untuk izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan.

Beberapa kegiatan sesuai izin yang telah dilakukan adalah pembuatan gula merah, budidaya madu trigona, budidaya jamur tiram, pembuatan cindera mata berbahan kupu-kupu, agroforestry dan pemanfaatan jasa lingkungan. Untuk kegiatan agroforestry, gapoktan ini telah membudidayakan beberapa tanaman seperti lada, kopi, cabe, wijen dan beberapa tanaman semusim lainnya yang ditanam dengan pola tumpang sari dengan tanaman kehutanan. Terdapat pula produk-produk yang telah dikemas dan telah diterima oleh pasar seperti kopi balulang, lada putih organik, dan madu trigona. Untuk pengembangan jasa lingkungan telah dibangun menara selfie dan pengembangan *camping ground.*

Peta Sejarah Konflik

Terjadinya konflik penguasaan suatu kawasan hutan yang terjadi merupakan peristiwa yang tidak dapat dilepaskan dari rangkaian peristiwa sebelumnya. Setiap peristiwa dapat menimbulkan permasalahan berkepanjangan apabila solusi yang dihasilkan tidak mampu memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang saling bertentangan. Interaksi masyarakat dengan kawasan hutan pada dasarnya telah terjadi sejak lama, bahkan jauh sebelum terbentuknya institusi-institusi pemerintah yang menangani urusan kehutanan. Interaksi dimulai dengan pemanfaatan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang selanjutnya berubah menjadi adanya rasa memiliki terhadap lahan yang telah memberikan hasil. Rasa memiliki terhadap lahan tersebut berubah menjadi klaim lahan oleh masyarakat terhadap kawasan-kawasa tersebut. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan, maka peta sejarah konflik di lokasi areal IUPHKm Tandung Billa dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Peta Sejarah Konflik di Lahan IUPHKm Tandung Billa

Tahun 1972	PT Hasil Bumi Indonesia (HBI) memperoleh ijin Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kelurahan Battang dan Battang Barat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dan bergerak di bidang perkebunan
Tahun 1998	HGU PT HBI telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan ijin. Pasca ijin HGU PT HBI berakhir, eks karyawan yang merupakan masyarakat Desa Battang melakukan pengkaplingan/ pembagian lahan terhadap lahan eks HGU. PT HBI sebenarnya masih memiliki asset dan bangunan yang membuat sebagian manajemen masih bertahan
Tahun 2003	a. Terjadi pengusiran paksa terhadap PT HBI oleh masyarakat yang disebabkan ijin HGU telah berakhir. Akan tetapi langkah ini tidak menyurutkan PT HBI untuk berkeras tetap mengelola lahan HGU. Hal ini memicu sengketa PT HBI dan Pemerintah Kota Palopo yang tidak pernah memperpanjang izin HGU.
	b. Sebagian lahan dikelola oleh masyarakat untuk berbagai keperluan seperti perkebunan kopi, cengkeh, coklat, penggembalaan sapi, dan beberapa komoditi perkebunan lainnya
	c. Terjadi sengketa antara Pemerintah Kota Palopo dengan PT HBI terkait lahan yang sudah ditetapkan sebagai hutan lindung tersebut. Sengketa terkait dengan hak guna usaha yang tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Proses hukum berjalan cukup panjang mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai proses ke mahkamah agung.

Tahun 2004	Terbit SK Walikota Palopo No 32/I/2004 tanggal 27 Januari 2004 yang menetapkan lahan eks PT HBI dikembalikan fungsinya sebagai hutan lindung.
Tahun 2013	Mahkamah Agung akhirnya memenangkan kasasi yang diajukan pemerintah Kota Palopo dan memerintah penghentian segala aktifitas PT HBI serta mengembalikan lahan eks HGU sebagai hutan lindung. Hal ini tertuang dalam surat keputusan MA No. 1166 K/Pdt/2013. Pada saat terjadi proses hukum antara pemerintah Kota Palopo dan PT HBI, lahan yang seharusnya menjadi difungsikan sebagai hutan lindung, dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai kepentingan, bahkan terjadi illegal logging yang cukup masif.
Tahun 2014	a. Rencana sosialisasi HKm oleh BPDAS Saddang di wilayah hutan lindung, namun ditolak dan ditentang oleh sekelompok warga Battang dan Battang Barat yang telah mengelola lahan hutan
	b. Atas dasar banyaknya perusakan hutan lindung terutama yang terjadi pada lahan eks HGU PT HBI (seluas sekitar 245 Ha) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab, maka kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Tandung Billa mengupayakan adanya sosialisasi dalam pemanfaatan hutan sesuai prosedur yang berlaku
Tahun 2015	Sosialisasi HKm (Permenhut No 88 Tahun 2014) oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo dan atas inisiatif Gapoktan Tandung Billa, lahan eks HGU yang merupakan hutan lindung dimohonkan sebagai area Hutan Kemasyarakatan melalui Gapoktan Tandung Billa yang diketuai oleh Pak Muzzakir. Permohonan ini terganjal karena Lurah dan Camat setempat yang pada awalnya mendukung, tiba-tiba berubah dan tidak memberi izin ke gapoktan karena menganggap bahwa lahan eks HGU sedang dipermasalahkan statusnya oleh sebagian masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat maupun Kelurahan Battang dan Battang Barat Barat. Masalah ini sempat diadukan ke berbagai pihak seperti Walikota, DPRD Kota Palopo dan Gubernur Sulawesi Selatan, tetapi tidak memperoleh hasil yang diharapkan
Tahun 2016	a. Pada Bulan Juli Tomakaka Ba'tan dengan diketahui Pemangku Kedatuan Luwu menyampaikan surat kepada Walikota Palopo yang pada intinya menegaskan keinginan pihak masyarakat adat bahwa lahan dan hutan yang masuk eks HGU PT HBI adalah tanah ulayat mereka yang akan dikelola oleh mereka sendiri. Satu hari kemudian, 26 Juli 2016, pihak Gapoktan Tandung Billa menyampaikan pula surat terbuka kepada seluruh anggota dan keluarga Gapoktan untuk memberi kebebasan dan keleluasaan memilih untuk ikut masuk dalam kelompok gapoktan atau tidak. Surat terbuka berisi ajakan agar kegiatan yang dilaksanakan tetap berjalan sesuai azas dan koridor yang benar.
	b. Pada Bulan Agustus dilakukan pertemuan kedua pihak yang berkonflik dan difasilitasi oleh Lurah Battang. Kesepakatan yang diperoleh adalah agar semua pihak menahan diri dan tidak memaksakan kehendak terhadap pengelolaan lahan eks HGU PT HBI.
Tahun 2017	a. Dilakukan pertemuan antara pihak Gapoktan Tandung Billa dengan pihak Tomakaka Ba'tan yang difasilitasi oleh Camat Wara Barat. Hasil pertemuan menyepakati bahwa lahan dalam hutan lindung berstatus quo dan apabila ada pihak yang ingin memanfaatkan, harus melalui proses yang legal dan tidak melanggar hukum.
	b. Pasca diterbitkannya permen LHK No 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial, usulan HKM diajukan kembali oleh Gapoktan Tandung Billa setelah melalui proses musyawarah di hadapan masyarakat dan pemuka adat dan direstui oleh aparat setempat dan Tomakaka/Tomatoa dengan syarat lahan yang diklaim sebagai tanah adat seluas ± 245 Ha tidak dimasukkan dalam usulan HKm. Namun setelah dilakukan verifikasi tehnis, izin IUPHKm Gapoktan Tandung Billa terbit dengan tetap memasukkan lahan yang tersebut.
	c. Bulan Mei izin HKm atas nama Gapoktan Tandung Billa terbit dan lahan yang disepakati tidak dimasukkan dalam proses izin HKm ternyata masuk dalam ijin. Hal ini menimbulkan kembali resistensi masyarakat yang pada awalnya tidak menyepakati dimohonkannya lahan tersebut ke skema perhutanan sosial. Atas izin IUPHKm, Gapoktan Tandung Billa melakukan perbagai kegiatan di hutan lindung sesuai izin yang diberikan, seperti kegiatan agroforestry dan pengembangan jasa lingkungan.

	d. Pasca terbitnya izin IUPHKm, pihak yang kontra dengan adanya HKm melalui Pemerintah Kota Palopo menyampaikan permintaan ke ombudsman RI agar dilakukan pemeriksaan terhadap izin tersebut karena terdapat dugaan adanya proses yang tidak benar dalam penerbitan IUPHKm. Fakta ini ditepis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa IUPHKm gapoktan Tandung Bila syah dan tidak bermasalah.
Tahun 2018	Terjadi perusakan tanaman agroforestry terhadap lahan HKm oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak senang terhadap keberadaan HKm. Kasus ini sempat dilaporkan ke pihak berwajib dan pelakunya telah dilakukan proses hukum. Bulan Juli 2018, atas inisiatif Tomaka Ba'tan kembali dilakukan pertemuan yang melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak ada hasil yang disepakati.

Dinamika Aktor dan Akar Konflik

1. Dinamika Aktor

Secara umum konflik melibatkan dua pihak yang terdiri dari :

a. Pihak pertama merupakan kelompok masyarakat pemegang izin HKm yang tergabung dalam Gapoktan Tandung Billa yang kegiatannya banyak difasilitasi oleh KPH Latomojong dan Balai PSKL Wilayah Sulawesi.
b. Pihak kedua merupakan kelompok masyarakat yang mengklaim lahan HKm sebagai lahan milik dan lahan adat leluhur mereka. Pihak ini didukung oleh pihak-pihak luar yang mewacanakan terbentuknya masyarakat hukum adat, dan pihak ini juga lebih didukung oleh birokrasi setempat.

2. Akar Konflik

Berdasarkan peta sejarah konflik sebagaimana Tabel 1 diatas, permasalahan lahan sudah dimulai ketika penyerahan lahan eks hak guna usaha PT Hasil Bumi Indonesia (HBI) ke Pemerintah Kota Palopo seluas ± 245 Ha. Lahan eks HGU tersebut pada saat itu dikenal sebagai wilayah reformasi yang seharusnya dikembalikan statusnya sebagai kawasan penyangga (hutan lindung), namun oleh sekelompok masyarakat dipergunakan untuk fungsi lain yang bukan peruntukannya. Pada lahan reformasi tersebut telah terjadi pemanfaatan lahan yang dapat merusak fungsi hutan dimana terjadi banyak pembukaan lahan (*mangongko*) tanpa persetujuan pihak berwenang serta maraknya kasus *illegal logging*. Lebih dari itu, pada wilayah tersebut telah banyak praktek jual beli lahan yang melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan beberapa lokasi telah tersertifikat meskipun status lahannya adalah lahan hutan negara. Adanya pembukaan lahan dan jual beli lahan eks HGU disinyalir karena sekelompok masyarakat merasa bahwa lahan tersebut diyakini sebagai tanah ulayat atau kampung tua yang dapat dimiliki secara bebas. Kondisi ini berlangsung cukup lama dan tidak mendapat perhatian yang cukup dari pihak berwenang.

Berdasarkan kondisi di atas dan keprihatinan terhadap lingkungan, maka pada Tahun 2014 dan 2015 kelompok masyarakat yang yang tergabung dalam Gapoktan Tandung Billa akan mengadakan sosialisasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sosialisasi tersebut diharapkan tumbuh pemahaman bersama untuk dapat memanfaatkan dan mengelola hutan secara legal dan sesuai aturan yang ada. Akan tetapi kedua kegiatan sosialisasi tersebut ditolak oleh sekelompok masyarakat dan pemerintah setempat dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Kedua bentuk penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan kelompok masyarakat dengan dukungan beberapa pihak yang sedang melakukan proses pengusulan agar mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat, dengan tujuan adanya penetapan terhadap hutan dan lahan di wilayah tersebut sebagai hutan adat..

Penolakan terhadap program HKm juga didorong oleh sekelompok masyarakat yang memiliki keinginan untuk menggarap lahan untuk dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan pendapatan dan peningkatan ekonomi masyarakat dengan status sebagai lahan hak milik sendiri. Hal ini diakui oleh masyarakat yang mengklaiam sebagai masyarakat adat battang, dimana sudah terdapat ratusan hektar tanaman kopi, cengkeh, lada, coklat yang ditanam pasca berakhirnya izin HGU PT Hasil Bumi Indonesia. Lahan-lahan eks HGU tersebut dianggap sebagai tanah tidak bertuan pasca tidak diperpanjang izin operasional PT HBI.

Meskipun pada tahun 2017 Gapoktan Tandung Billa telah memiliki izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih terdapat kelompok masyarakat yang kontra dan menolak program tersebut dengan alasan :

a. Dimasukkannya lahan seluas ± 50 Ha yang dianggap sebagai lahan hak milik/ lahan yang telah bersertifikat ke dalam IUPHKm Gapoktan Tandung Billa.
b. Kelompok masyarakat tersebut merasa adanya izin HKm akan mengurangi eksistensi masyarakat asli yang harus mendapatkan hak-hak pengakuan seperti yang mereka inginkan. Hal ini juga ditambah dengan adanya ekskalasi politik yang terjadi dimana pada akhir 2016 dan awal 2017 menjelang dilakukannya pilkada serentak, adanya perebutan massa yang melibatkan kedua pihak yang saling berkonflik.

Tahun 2018, konflik tersebut masih terjadi dengan dilaporkannya Gapoktan Tandung Billa oleh kelompok masyarakat yang kontra dengan HKm ke Komisi Ombudsman. Laporan yang disampaikan adalah terkait proses izin IUPHKm yang terbit pada Tahun 2017 dianggap cacat hukum dan menyalahi prosedur yang ada. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pemberi izin IUPHKm telah memberikan klarifikasi dan penjelasan bahwa pemberian izin yang dimiliki oleh Gapoktan Tandung Billa sudah sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu pula, pada tahun 2018 ini masih terjadi perusakan tanaman di areal IUPHKm oleh oknum-oknum yang tidak menghendaki kehadiran kegiatan perhutanan sosial di wilayah tersebut.

Rekomendasi Resolusi Konflik

1. Modal Sosial

a. Kepemimpinan dan Struktur Sosial

Dalam tatanan sosial masyarakat di Kelurahan Battang dan Battang Barat mereka mengenal pemangku adat Tomakaka sebegai orang yang dihormati dan mengatur tatanan sosial dan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan struktur sosial yang dimiliki masyarakat adat ba'tan secara berturut-turut adalah : 1) Tomakaka : Mengatur tatanan nilai sosial dan kehidupan masyarakat Adat, 2) Anak Tomakaka : Memyebarluaskan Informasi kepada masyarakat dan Tomakaka, 3) Tomatua : Membawahi wilayah-wilayah tertentu, 4) Pa'Baliada: Juru bahasa, 5) Bungalalan : Mengatur sistim pertanian, 6) Pa'takin : Hubungan masyarakat yang memberikan informasi kepada masyarakat, 7) Matuanna Anak Tomakaka : Sebagai badan pengawas, 8) Masyarakat Adat : Penduduk yang turun temurun mendiami wilayah adat tersebut

b. Tatanan/Pranata sosial :

Dalam Badan Registrasi Wilayah Adat (2018) disebutkan bahwa pranata sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat ba'tan antara lain :

1. Dalam memilih perwakilan, baik untuk menyelesaikan masalah antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah, melibatkan Tomakaka dan tomatoa serta berbagai pihak dalam musyawarah.

2. Melarang mengelola hutan di daerah terjal atau bahasa lokal Awakmurruk dan daerah hutan keramat (larangan).Wilayah adat dan perkebunan, persawahan, hutan buah-buahan .
3. Aturan adat terkait pranata sosial : Pemberian sangsi apabila melakukan perbuatan yang melanggar tatanan adat (perzinaan dengan saudaranya, perkelahian, pemerkosaan, pencurian, dll) oleh pemangku adat yang bersangkutan diberi sangsi berupa terdiri dari empat tingkatan; sangsi ringan (potong ayam), sedang (potong babi), berat (potong kerbau) sampai paling berat yaitu pengusiran dari kampun

Dalam upaya untuk mendorong terselesaikannya konflik di areal IUPHKm, maka peran tomakaka menjadi sangat penting. Tomakaka diharapkan berperan secara aktif dalam upaya untuk menyelesaikan segala perselisihan dan permasalahan yang terdapat di dalam komunitasnya. Meskipun selama ini telah terjadi pertemuan antara masyarakat yang pro HKm dengan yang kontra, maka Tomakaka beserta perangkatnya tetap harus menjadi penengah yang bersikap netral sesuai pranata yang berlaku agar konflik tenurial di wilayah tersebut segera dapat diselesaikan. Sampai dengan saat ini tomakaka ba'tan masih merupakan sosok yang disegani dan dihargai pendapat-pendapatnya. Hal ini menjadi modal tersendiri bagi masyarakat di Kelurahan Battang dan Battang Barat yang mampu memediasi konflik lahan yang terjadi di masyarakat.

1. Alternatif Solusi Konflik

Berbagai kasus tenurial yang terjadi di wilayah di Indonesia memperlihatkan bahwa konflik tenurial yang terjadi disebabkan adanya perebutan sumberdaya lahan yang sama antara dua kelompok atau lebih yang berbeda. Secara nasional, tidak ada angka pasti berapa jumlah konflik tenurial yang terjadi, akan tetapi diperkirakan ribuan konflik yang telah terjadi dan sebagian besar belum selesai dimediasi untuk dicarikan solusinya. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, terdapat sekitar 74 kasus tenurial di beberapa kabupaten (Chandra, W, 2014).

Kasus yang terjadi pada areal IUPHKm Tandung Billa sesungguhnya terjadi antara dua kelompok masyarakat yang masing-masing menginginkan adanya pengakuan terhadap eksistensi dan jati dirinya. Kelompok yang tergabung dalam IUPHKm Tandung Billa lebih memilih pada opsi mengikuti apa yang menjadi jalur yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap status dan pemanfaatan terhadap hutan lindung. Sedangkan kelompok yang tergabung dalam kelompok yang kontra dengan HKm lebih memilih opsi kesejarahan dan mencari peluang adanya satu jalur yang memungkinkan adanya pengakuan terhadap eksistensi mereka sebagai masyarakat hukum adat.

Jika melihat alur sejarah konflik, kedua belah pihak telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk duduk bersama membahas perbedaan yang ada meskipun belum membuahkan hasil. Peran pemerintah sebagai regulator, sebagi penengah dan sebagai pihak yang menginisiasi pertemuan-pertemuan lanjutan sangat diharapkan. Terdapat beberapa opsi untuk menyelesaikan konflik antara dua kelompok ini, yaitu :

a. Penyelesaian konflik dengan proses mediasi

Penyelesaian konflik melalui jalur non litigasi memiliki beberapa bentuk yang salah satunya adalah melalui jalur mediasi. Jalur ini merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan dibantu oleh pihak luar yang tidak memihak/netral guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak. dari Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di

luar pengadilan. Jalur ini merupakan opsi pertama untuk menyelesaikan konflik dengan pertimbangan masih adanya potensi damai diantara kedua belah pihak dengan bukti :

1. Pihak-pihak yang berkonflik masih memiliki hubungan kekerabatan dalam kesatuan Tomakaka.
2. Secara personal pihak yang berkonflik tetap menjaga hubungan baik dan belum pernah terjadi gesekan atau bentrokan fisik. Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pertemuan, pesta pernikahan, acara adat lainnya masih melibatkan kedua pihak yang berkonflik tanpa adanya singgungan atau pertengkaran tentang lahan yang disengketakan.
3. Memiliki kesamaan untuk hidup tenang dan jauh dari permasalahan. Terlebih lagi antara pihak yang berkonflik masih memiliki hubungan dan jalinan keluarga.

Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli” (Lasmi, 2015).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir. Pada konteks ini peranan lembaga adat batan sangat krusial mengingat lembaga ini sangat diakui eksistensinya oleh masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat. Diharapkan melalui jalur mediasi ini, tomaka dan seluruh perangkatnya berperan sebagai mediator dengan menggunakan pranata sosial yang dimilikinya untuk bersama-sama menciptakan rasa keadilan dengan tetap mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bersama-sama tergabung dalam kelompok perhutanan sosial

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara baik hutan lindung maupun hutan produksi yang belum dibebani izin dan pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Ijin yang diberikan kepada kelompok masyarakat ini

disebut dengan Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Pada Peraturan Menteri LHK No 83 Tahun 2016 Tentang Perhutanan Sosial dan Peraturan Dirjen PSKL No 12 Tahun 2016 disebutkan, dalam pemberian ijin IUPHKm, pemberian akses hanya ditujukan kepada masyarakat setempat dalam mengelola hutan lestari. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian ijin antara lain IUPHKm di berikan di areal kawasan: Hutan Produksi dan Hutan Lindung (termasuk HL di Perhutani) dan pada lahan tersebut terdapat konflik tenurial (kepastian hak atas lahan).

Terdapat beberapa alasan mengapa opsi perhutanan sosial dapat diterima oleh semua pihak dalam konflik ini. Jika kita mencermati nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Ba'tan terdapat beberapa kaidah kehidupan yang sangat sesuai dengan arah kegiatan perhutanan sosial. Kaidah-kaidah tersebut antara lain :

1. Larangan mengelola "litak mindoke jio langi'" atau tanah yang bergantung di atas langit, kearifan ini bermakna larangan untuk mengelola tanah yang memiliki kemiringan yang sangat terjal, karena dapat membawa musibah serta hasil yang kurang baik. Masyarakat Battang Barat sangat memperhatikan kondisi-kondisi alam dalam melakukan pengelolaan tanah sehingga Luas wilayah yang berada dalam klaim mereka tak semuanya dikelola, hal ini mengingat kondisi geologis wilayah yang dominan terdiri dari pegunungan dan tanah-tanah yang memiliki lapisan batu. Masyarakat Battang Barat banyak menggunakan tanah-tanah yang relatif datar dan difungsikan untuk Pembangunan Rumah serta perkebunan. Dalam kaidah perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap harus menjaga fungsi ekologis sebagaimana disebutkan pada Pasal 56 PermenLHK No 83 Tahun 2016 bahwa kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, harus tetap terjaga status dan fungsinya. Apabila hutan lindung diberikan izin pemanfaatannya untuk kelompok masyarakat, maka fungsinya tidak boleh berubah dan yang dimanfaatkan hanyalah pada hasil hutan bukan kayu.
2. Masyarakat adat Ba'tan dalam mengelola wilayahnya selalu memperhatikan kearifan lokal sehingga mereka menggunakan lahan-lahan perkebunan dominan untuk tanaman-tanaman jangka panjang seperti cengkeh, Nira dan tanaman buah (durian, langsat,rambutan dan mangga). Adapun tanah-tanah yang datar dan jauh dari akses perkampungan dikelola untuk tanaman sayur-sayuran dan buah seperti tomat, cabai,salak, labu dan lain sebagainya.Kearifan lokal pada masyarakat ba'tan juga sejalan dengan metode pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang tertuang dalam PermenLHK No 83 Tahun 2016. Dalam permen tersebut pasal 58 disebutkan bahwa dalam pemanfaatan izin, harus dilakukan sesuai dengan kearifan lokal dengan menerapkan usaha tani terpadu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat kelompok masyarakat Kelurahan Battang dan Battang Barat melakukan klaim terhadap lahan yang masuk dalam ijin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) Gapoktan Tandung Billa sebagai lahan hak milik dan lahan adat yang telah dikelola secara turun temurun.
2. Akar permasalahan dipicu oleh keinginan sebagian kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan pengakuan sebagai kawasan hutan adat atau lahan hak milik untuk dapat dikelola sendiri.
3. Solusi konflik yang disarankan adalah diadakan penyelesaian konflik dengan

jalur mediasi dan bersama-sama tergabung dalam kelompok perhutanan sosial.

Saran

1. Dibentuknya tim terpadu antar instansi baik pusat maupun daerah untuk kembali melakukan mediasi mengingat beberapa kali pertemuan antara kedua belah pihak yang berkonflik belum membuahkan hasil.
2. Melakukan pendekatan terhadap unsur pemerintah Kota Palopo untuk berperan lebih aktif untuk melakukan mediasi ke pihak-pihak yang mempermasalahkan status dan pemanfaatan hutan lindung.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pak Muzakkir dan pengurus Gapoktan Tandung Billa, Bu Irawati, S.Hut, Kepala dan staf KPH Latimojong serta rekan-rekan di Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan atas segala bantuan dan kerja samanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arrozy, A, Belvage, R & Karyanto, O. 2018. Konflik Tenurial Pulau Padang dan Isolasi Ekonomi Lokal. *Jurnal Pemikiran Sosiologi, 5*(1), 51-68

Badan Pertanahan Nasional. 2011. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Badan Pertanahan Nasional : Jakarta

Badan Pusat Statistik. 2018. Kecamatan Wara Barat Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik : Kota Palopo

Badan Registrasi Wilayah Adat. 2018. Wilayah Adat Ba'tan. Badan Registrasi Wilayah Adat : Bogor

Chandra, W. 2014. AMAN Perkirakan 2014 Konflik Lahan di Sulsel makin Tinggi. www.mongabay.co.id diakses 5 September 2018

Irawan, A., Mairi, K. & Ekawati, S. 2016. Analisis Konflik Tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar. *Jurnal Wasian, 3(2),* 79-90.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan : Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. Peraturan Dirjen PSKL No 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Verifikasi Tehnis Hutan Kemasyarakatan. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan : Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2002. Undang-undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan : Jakarta

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2015 Tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan : Jakarta

Lasmi, S. 2015. Penanganan Konflik Tenurial dan Skema Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Hutan, makalah disampaikan pada Rapat rekonsiliasi KHDTK 14-15 September 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan : Jakarta.

Nur, AR. 2014. 'General Agreements' Kampung Liku Dengen Melawan Kapitalisme Global (Studi Konflik Perkebunan Sawit di Uraso Kab. Luwu Utara)-Laporan berdasarkan permintaan dari YPSHK Sulawesi Tenggara untuk Program *Human*

Rights Perspective & City Development yang didanai oleh ICCO Cooperation yang berkantor di Denpasar Bali

Sitorus, M. T. Felix. 1998. Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Perkenalan. Dokumen Ilmu-ilmu Sosial : Bogor.

Susilowati. 2015. Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani. *Jurnal Repertorium, 3*(Januari-Juni), 143-151.

Wiradi, G. 1984. Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria. Jakarta: yayasan Obor Indonesia